

TRADISI PENGGUNAAN BUSANA HAJI DALAM SUKU BUGIS
(Studi Living Qur'an Terhadap Perempuan Desa Puurema Subur
Kabupaten Konawe Selatan)

Nirwanti¹, Abdul Gaffar², Muh. Hasdin Has², Muh. Ikhsan²

¹Mahasiswa Prodi IQT IAIN Kendari

²Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

³Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

⁴Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Kendari

e-mail: nirwanti97@gmail.com, abdulgaffariain@gmail.com, mrhas98@gmail.com,
ichank_ar@yahoo.co.id

Abstract

This study describes the traditional practice of wearing hajj clothing in Bugis society and relates it to the QS. al-Nur [24] : 31. Data was collected by means of observation, in-depth interviews and document studies. The research method used is the living Qur'an method with an interpretive approach, namely linguistic, historical, fiqh (law) and socio-cultural (societal) approaches. Data collection techniques are observation, participatory and in-depth interviews and documentation analysis. The results of the study indicate that the understanding of women who have gone on pilgrimage regarding the aurat and its limitations is divided into two types. First, most of the women who have made the pilgrimage in the village of Puurema Subur, Konawe Selatan Regency understand about the genitalia and its limitations in Islamic law, but social status is the most important concern for them than obtaining the actual mabrur hajj predicate. Second, a small number of them do not understand the aurat in Islam at all.

Keywords: *Clothing, Hajj, Bugis, Puurema Subur Village.*

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan praktik tradisi penggunaan busana haji dalam masyarakat Bugis dan mengaitkan dengan dalil QS. al-Nur [24] : 31. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Metode penelitian yang di gunakan adalah metode *living Qur'an* dengan pendekatan tafsir yaitu pendekatan kebahasaan, historis, fikih (hukum), dan sosial budaya (kemasyarakatan). Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara partisipatif dan mendalam serta analisis dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemahaman perempuan yang sudah berhaji perihal aurat dan batasannya terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, sebagian besar perempuan yang sudah berhaji di desa Puurema Subur Kabupaten Konawe Selatan memahami tentang aurat dan batasannya dalam syari'at Islam, akan tetapi status sosial menjadi perhatian yang paling penting bagi mereka daripada perolehan predikat haji mabrur yang sesungguhnya. *Kedua*, sebagian kecil dari mereka sama sekali tidak memahami perkara aurat dalam Islam.

Kata Kunci: *Busana, Haji, Bugis, Desa Puurema Subur.*

A. Pendahuluan

Dalam Islam ada beberapa syarat yang perlu dilakukan agar sempurnanya Islam seseorang, yaitu mengerjakan rukun Islam yang jumlahnya ada lima. Di antara rukun-rukunnya adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat lima waktu dalam sehari, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan yang terakhir menunaikan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Imam Nawawi menghimpun hadis yang diriwayatkan oleh imam Muslim dalam kitab hadis *al-Arba'in al-Nawawia* yang artinya sebagai berikut :

Dari Abu Abdurrahman, Abdullah bin 'Umar bin al-Khattab radiallahu'anhuma dia berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: Islam dibangun atas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadhan. (HR Tirmidzidan Muslim)

Perintah menunaikan ibadah haji wajib hukumnya bagi mereka yang telah memenuhi syarat, yaitu mampu, baik dari segi finansial maupun fisik. Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ali 'Imra>n {[3] : 97.



Terjemahnya

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan (di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam (Depag RI, 2012: 63).

Dalam praktik ibadah haji, ada beberapa rangkaian ibadah haji berupa simbolisme yang perlu dipahami dan dihayati maknanya. Misalnya, tawaf yang berarti setiap orang bergerak mengelilingi Ka'bah secara bersamaan tanpa ada identifikasi individual yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, kulit putih dan kulit hitam, dll. Berlari-lari kecil antara bukit Shafa dan Marwa melambangkan perjuangan hidup-mati seorang ibu yang baru melahirkan di bawah terik matahari, gurun pasir dan batu. Kemudian, *pakaian ihram* bermakna bahwa setiap manusia harus menanggalkan semua perbedaan dan menghapus segala sifat angkuh dalam dirinya yang ditimbulkan dari status sosial (Nur Hayati & Nur Ahmad Fadhil, 2019: 20). Nabi Saw pun pernah mencontohkan doa dalam bentuk simbol, disebut dengan istilah "*tafa'ul*". Imam Bukhari meriwayatkan dalam Sahih Bukhari no. 97:

Telah menceritakan kepada kami Adam berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Zi'b dari al-Zuhri dari Dari 'Abbad bin Tamim dari pamannya berkata: "Aku pernah melihat Nabi Saw; di hari saat beliau keluar minta turunnya hujan. Beliau kemudian menghadap ke arah kiblat dengan menghadapkan punggungnya ke arah manusia, beliau lalu berdo'a sambil

membalikkan kain selendangnya. Setelah itu beliau mengimami kami shalat dua rakaat dengan mengeraskan bacaan”

Imam al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya'* sebagaimana dikutip oleh Hasanuddin Mohd dkk (2011) berkata:

Imam itu mengubah-ubah serbannya pada ketika itu sebagai bertafa'ul dengan perubahan hal. Yang demikian itu dilakukan oleh Rasulullah Saw. Baginda menjadikan bahagian atas sorban itu ke bawah, yang kanan ke kiri, dan yang kiri ke kanan. Begitu juga yang dilakukan oleh orang lain.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa disunnahkan bagi imam yang hendak mendirikan shalat istisqa' (shalat minta hujan disebabkan kemarau berkepanjangan) untuk mengubah-ubah posisi sorban yang berada di atas bahunya. Hal ini sebagai bentuk *tafa'ul* dalam mengharapkan perubahan dari keadaan yang buruk (kemarau panjang) kepada keadaan yang lebih baik (hujan). Seperti halnya dalam masyarakat Bugis, khususnya di desa Puurema Subur Konawe Selatan provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat tradisi yang mengandung *tafa'ul*, seperti *mappacci* dalam pernikahan, masuk rumah baru, dan *mappatoppo'* dalam ibadah haji.

Mappatoppo' adalah tradisi yang dilakukan setelah menyelesaikan rangkaian rukun haji. Nasruddin (2020) mengungkapkan bahwa harapan dari pelaksanaan tradisi tersebut ialah agar hajinya mabrur dan mendapat berkah dari Allah Swt, Sebagaimana doa yang dipanjatkan ketika melakukan ritual *mappatoppo'*.

Adapun gambaran haji mabrur yang diharapkan ialah mendapatkan kebaikan dari segala aspek, seperti semakin baik ibadahnya, baik *mahda* ataupun *gairu mahda*, semakin baik akhlaknya, serta mampu istiqamah menutup aurat secara benar sesuai dengan ketentuan syari'at Islam. Namun, realitanya di kalangan masyarakat Bugis terdapat atribut haji seperti *taliling* dan *cipo'-cipo'* (penutup kepala) bagi perempuan yang hanya sekedar menutup bagian kepala saja, sedangkan leher dibiarkan tetap terbuka. Bahkan, terkadang rambut bagian depan serta telinga juga terlihat. Sebagaimana diungkapkan oleh Tim DokterTazkiyah Travel, Wachyudi Muchsin (2019) dalam sebuah artikel *Berita- Sulsel.com*,

Realitanya, di kalangan masyarakat, memakai *cipo'-cipo'* sebagai simbol hajjah, namun masih kelihatan telinga dan lehernya (para 17).

Selain itu, ada fenomena lain yang cukup menarik terkait tradisi penggunaan busana khas perempuan haji Bugis, khususnya busana kaum perempuan yang sering mengundang decak kagum dan kerap menarik perhatian orang yang melihatnya. Berdasarkan hasil observasi awal diperoleh informasi, pada tahun 2018 peneliti mengamati salah satu jama'ah haji yang berasal dari desa Puurema Subur, ketika menjelang berangkat melaksanakan ibadah haji menggunakan pakaian seragam tertutup dan sama sekali tidak menampakkkan aurat, yakni menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangan. Seragam yang dikenakan bernuansa putih dengan dandanan tidak mencolok. Namun, setelah usai melaksanakan ibadah haji, mereka kembali ke kampung halaman dengan menggunakan busana khas berwarna mencolok bertaburan blink- blink dan dilengkapi dandanan menor plus emas yang menghiasi leher serta tangan mereka.

Jika kembali menilik esensi dan hakiki sebenarnya, tradisi *mappatoppo'* dapat

diimplementasikan dalam akhlakul karimah. Di mana seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji berarti menduduki kelas lima perspektif lima rukun Islam. Yang paling penting adalah berakhlakul karimah dari segala aspek, termasuk istiqamah menutup aurat pasca haji. Allah Swt berfirman dalam QS. al-Nu>r [24] : 31:



Terjemahnya

Katakanlah kepada perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (Depag RI, 2012: 354)

Ulama mazhab sepakat bahwa berdasarkan firman Allah Swt tersebut, seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan tangan sampai pergelangannya. Para kaum perempuan diperintahkan untuk meletakkan kain penutup di bagian kepalanya dan melebarkannya sampai menutupi dada. Kandungan ayat di atas juga mempertegas larangan untuk menampakkan perhiasan kecuali yang biasa nampak. Perhiasan yang nampak tersebut adalah wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, diriwayatkan dalam Sunan al-Tirmizi no. 1173 berikut:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basyar> , telah menceritakan kepada kami 'Amr bin 'As> h} im telah menceritakan kepada kami Hamma>m dari Qata>dah dari Muwarriq dari Abu Ahwa>s} dari 'Abdullah dari Nabi Saw; bersabda: perempuan adalah aurat, maka jika ia keluar syaitan akan mengikutinya. (HR.Tirmidz{i)

Selain itu, para ulama menyatakan ayat ini menunjukkan akan haramnya memperlihatkan anggota tubuh perempuan sebagai tempat perhiasan. Sebab, jika perhiasannya saja dilarang untuk diperlihatkan, apalagi tempat perhiasannya, tentu termasuk dalam larangan tersebut (Ardiansyah, 2014:256). Adapun hadis yang berkaitan dengan ayat di atas, hadis dari 'Aisyah yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut:

Dari 'A>isyah r.a., bahwasanya ia berkata: Allah merahmati wanita muhajirin yang pertama. Ketika turun ayat: "Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya"(QS. al-Nu>r [24]: 31). Mereka merobek atau memotong pakaian (luarnya), lalu digunakan sebagai kerudung (tutup kepala).

Busana dan atribut bagi perempuan yang sudah berhaji dikenakan baik di dalam maupun luar rumah. Menggunakan atribut kehajian di luar rumah, dapat terlihat oleh masyarakat sekitar, dengan begitu akan lebih mudah ditandai bahwa ia adalah seorang haji dan akan mendapatkan penghargaan dari orang lain. Hal demikian disebabkan karna terdapat anggapan dalam masyarakat Bugis bahwa orang yang sudah berhaji di anggap sebagai orang mampu dari segi materi

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sumpling* (sengaja) yaitu peneliti memilih informan dilakukan dengan selektif yang sesuai dengan kebutuhan dan di anggap dapat memberikan informasi yang akurat dengan mengacu pada kategori-kategori yang telah di rumuskan oleh peneliti. (Endaswara, 2003, p.206-208).

Pengumpulan data di lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field work*) dengan cara observasi partisipatif, wawancara mendalam dan analisis dokumentasi. Salah satu karakteristik metode penelitian lapangan (*field work*) etnografi menurut Spradley adalah sifat analisisnya yang mendalam, kualitatif danholistik-integratif (Winarno, 2015).

Wawancara dilakukan terhadap muslimah suku Bugis yang telah menunaikan ibadah haji di Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Desa ini terdiri dari dua dusun dan suku yang dominan di dalamnya adalah Bugis. Analisis data di gunakan dengan cara reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion Drawing/verification*) (Sugiyono, 2012: 329).

C. Hasil Penelitian

Penelitian terkait makna simbolisme haji telah di kaji oleh beberapa peneliti seperti penelitian yang di lakukan oleh (Agustang, 2018) tentang "*Simbolik Haji: Studi Deskriptif Analitik Pada Orang Bugis*". Ia menyimpulkan bahwa aspek simbolik Haji berimplikasi pada tiga aspek. *Pertama*, status sosial, diamana dengan statusnya niscaya seorang haji menjadi golongan atas dalam masyarakat. *Kedua*, pakaian haji. Pakaian ini merupakan kunci untuk mendapatkan penghargaan-penghargaan sosial yang eksklusif.

Ketiga, komposisi haji perempuan dan laki-laki, jumlah jamaah haji perempuan jauh lebih tinggi daripada jamaah haji laki-laki. Sehingga perbedaan yang signifikan inilah yang merupakan implikasi dari status sosial dan pakaian haji.

Firda, Jamaluddin Hos, (2019) juga mengkaji tentang makna sosial haji pada suku Bugis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi suku Bugis dalam berhaji yaitu selain untuk menyempurnakan rukun Islam, juga untuk menaikkan prestise atau gengsi sosialnya dalam kehidupan masyarakat. Kemudian dengan adanya simbol atau gelas haji, mereka lebih di hargai dan dihormati. Sedangkan makna simbolik haji yang dimaksud adalah sebagai simbol kekayaan, simbolkehormatan, dan simbol ketakwaan.

Penelitian lainnya juga di lakukan oleh (Subair, 2019) “*Simbolisme Haji orang Bugis: Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis di Bone, Sulawesi Selatan*”. Penelitian ini menunjukkan bahwa bagi orang Bugis, haji merupakan sebuah simbol transformasi kedirian seseorang, dengan naik haji berarti telah mencapai posisi tertinggi yang mampu di capai oleh seseorang. Selain sebagai simbol wisuda haji, *mappatoppo* juga diyakini sebagai syarat kesempurnaan haji yaitu yang berhubungan dengan kebolehan menggunakan gelar haji dan kepantasan memakai busana haji. Pemakaian busana haji harus di lakukan pada acara-acara publik, jika tidak maka dianggap telah melecehkan status kehajian.

Sebaliknya, seorang yang bukan haji mengenakan busana haji di muka umum dianggap orang tidak punya rasa malu (*to de' gaga siri'na*), dan niscaya akan mendapat sangsi berupa celaan dan pengucilan dalam pergaulan sosial.

Selanjutnya (Nasruddin, 2020) juga mengkaji tentang “*Haji dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru: Suatu pergeseran Makna*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bentuk-bentuk pergeseran makna simbolik haji dapat dilihat dari upacara *mappatoppo* dan konstruksi pakaian. Adapun faktor yang mendorong terjadinya pergeseran makna simbolik haji yaitu status sosial, gengsi sosial dan rasa ingin dihargai dan mendapatkan penghargaan lebih tinggi di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang membahas pemaknaan simbolik haji yang di khususkan padabusana haji *cipo'-cipo'* sebagai identitas kehajian Muslimah suku Bugis perspektif living Qur'an di Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah membahas makna *cipo'-cipo'* bagi orang Bugis dan menganalisis keselarasan pemahaman dan implikasi atau pengamalan muslimah suku Bugis yang telah menunaikan ibadah haji terhadap perintah menutup aurat dalam Islam di Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan.

C.1. Praktik Tradisi Penggunaan Busana Haji dalam Suku Bugis Desa Puurema Subur Kecamatan Lalembuu Kabupaten Konawe Selatan

Tradisi menurut bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi adat kebiasaan atau yang diasimilasikan dengan ritual adat maupun agama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke genenrasi, baik tertulis maupun (sering kali) lisan. Pada dasarnya, berbagai tradisi yang berbentuk adat istiadat dalam masyarakat merupakan produk rumusan nenek moyang sebagai salah satu sistem atau pola

kehidupan yang dianggap baik untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas kehidupan oleh setiap anggota masyarakat. Karena itulah sering ditemui dalam upacara adat terjadi perpaduan antara tradisi dan agama (Riko Yohanes: 2017). Namun, hal yang menjadi persoalan di dalam pembahasan ini adalah ketika antara tradisi dan agama saling bertentangan. Tradisi praktik penggunaan busana dan atribut haji (khususnya cipo'-cipo') oleh perempuan yang sudah berhaji dalam masyarakat Bugis desa Puurema Subur, nampaknya tidak sejalan dengan syari'at Islam. Sebagaimana kajian dalam surah al-Nur> ayat 31, kaum mukmin perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan (aurat mereka) kecuali yang biasa nampak, yaitu wajah dan tangan sampai pergelangan.

Busana haji khas Bugis dipakai setelah melalui ritual mappatoppo'. Mappatoppo' adalah kegiatan yang dilakukan setelah melaksanakan wukuf di padang Arafah dan melontar jumrah oleh seseorang yang melaksanakan ibadah haji. Ritual ini dirangkaikan dengan penyematan lipatan taliling (kerudung panjang yang digulung dan lilitkan di kepala perempuan yang berhaji) serta songkok haji bagi haji laki-laki sebagai bentuk peresmian penyempurnaan rukun Islam dan sebagai salah satu panutan dari Rasulullah Saw menurut pandangan masyarakat Bugis. (Nasruddin, 2020).

Dari hasil temuan wawancara menunjukkan bahwa perempuan yang sudah berhaji di desa Puurema Subur juga melaksanakan ritual mappatoppo' pada saat usai melaksanakan seluruh rangkaian rukun haji di tanah suci. Wachyudi Muchsin (2019) menjelaskan, ritual ini merupakan acara peresmian gelar haji (bagi laki-laki) dan Hajjah (bagi perempuan). Pelaksanaan tradisi ini ditandai dengan simbol meletakkan peci atau sorban bagi jamaah laki-laki dan cipo'-cipo' bagi jamaah perempuan. Hal tersebut ibarat wisuda sarjana bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya.

Busana atau atribut mereka sudah disiapkan sejak sebelum berangkat ke tanah suci Makkah. Namun, jika tidak sempat menyiapkannya, maka mereka akan mencari dan membeli di sekitar Kota Makassar. Menjelang kembali ke kampung halaman, sebagian besar jamaah, terutama jamaah perempuan mulai sibuk berdandan dan bersiap dengan busana haji lengkap. Sejatinya, busana ini berfungsi untuk menunjukkan kesan perubahan bahwa mereka telah melaksanakan haji. Jamaah perempuan yang belum sempat memakai busana haji di asrama haji Makassar, maka akan memakainya di mobil saat perjalanan pulang ke daerah masing-masing. Busana ini menggambarkan ekspresi kebahagiaan dan rasa syukur kepada Allah Swt.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan analisa dokumentasi, ditemukan bahwa busana haji bagi perempuan terbagi menjadi dua macam :

1. Busana Lengkap

Busana lengkap yang dimaksud adalah *kabe'/pakambang*, *terispa'/misba'*, dan taliling. Busana ini dikenakan ketika melaksanakan ritual mappatoppo', menjelang kembali ke kampung halaman, dan saat menghadiri acara-acara resmi lainnya, seperti acara pernikahan, mappacci, dan dua hari raya (idul fitri dan idul adlha). Namun, peneliti menemukan sebagian informan kini telah jarang memakai busana lengkap ketika menghadiri acara pernikahan, diganti dengan menggunakan cipo'-cipo' saja. Dengan syarat motif yang dipilih terkesan lebih mewah, mecing

dengan pakaian kondangan yang mereka miliki dan cocok untuk acara pesta. Selain itu, jika kebetulan cipo-cipo' yang mereka miliki tidak cocok dipasangkan dengan pakaian kondangan, maka diganti dengan menggunakan jilbab.

2. Busana Sederhana

Busana sederhana yang dimaksud adalah cipo'-cipo', yaitu atribut yang dipakai dalam beraktifitas sehari-hari, baik di dalam maupun luar rumah. Biasanya dipakai saat menghadiri kegiatan "bantu-bantu" dua atau tiga hari menjelang acara pernikahan, duduk-duduk di teras depan rumah, bersilaturahmi ke rumah tetangga, belanja ke pasar, dan bepergian ke luar daerah.

Berdasarkan pendapat ulama dan teori-teori yang ada mengenai kriteria busana muslimah dalam Islam, penulis menyimpulkan bahwa busana dan atribut bagi perempuan Bugis yang sudah berhaji di desa Puurema Subur belum memenuhi kriteria tersebut. Hal ini disebabkan, karena penggunaan busana atau atribut haji, khususnya *taliling* dan *cipo'-cipo'* dapat memperlihatkan aurat. Hal ini juga tidak sejalan dengan rumus dalam menetapkan hukum Islam *al-A>da>t muhakkimah*. Di mana rumus ini membahas bahwa Islam memberi jalan kepada hukum 'adat atau tradisi yang berlaku di wilayah tertentu sebagai suatu ketetapan hukum, selama tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.

Dari hasil temuan melalui observasi akun media sosial facebook yang dimiliki, tampak beberapa informan dengan penuh percaya diri mengaploud foto-foto sedang menggunakan *cipo'-cipo'* haji pada saat hari raya idul adha sebagaimana berikut :



C.2. Penafsiran Ulama Tentang Aurat Perempuan Perspektif QS. al-Nur [24]:31

Berdasarkan uraian penafsiran surah *al-Nur* ayat 31 di atas, maka ditemukan beberapa poin penegasan yang terdapat dalam ayat tersebut, diantaranya:

1. Perintah Menjaga Pandangan dan Memelihara Kemaluan (Menjaga Kesucian)

Allah Swt memerintahkan untuk memelihara dan menjaga pandangan dari segala hal yang di haramkan, karena dapat berpotensi memunculkan fitnah. Pandangan merupakan salah satu kunci awal masuk ke dalam perbuatan-perbuatanmungkar dan pintu masuk terjatuh ke dalam fitnah atau perzinahan serta sebagai sumber kerusakan, kenistaan dan tindakan moral.

2. Larangan Menampakkan Perhiasan

Allah Swt memerintahkan kaum perempuan agar tidak menampakkan perhiasan mereka kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangan. Perhiasan terdiri dari dua macam, yaitu perhiasan luar dan perhiasan dalam (yang tersembunyi). Adapun yang boleh ditampakkan di hadapan kerabat mahram sendiri maupun di depan orang asing adalah perhiasan luar. Sedangkan perhiasan dalam hanya boleh ditampakkan di hadapan orang-orang yang disebutkan Allah Swt dalam ayat di atas.

3. Perintah Ber-*khumur* (Menutup Aurat)

Seorang perempuan wajib untuk menutup rambut, leher, dan bagian atas Imam Bukharimeriwayatkan dari Aisyah r.a. sebagai berikut:

Artinya

Dan berkata Ahmad bin Syabib, telah menceritakan kepada kami. Ayahku dari Yunus berkata Ibnu Syihab dari 'Urwah dari Aisyah r.a. beliau berkata: Semoga Allah Swt; melimpahkan rahmat-Nya kepada kaum perempuan Muhajirin generasi pertama. Ketika Allah Swt; menurunkan ayat 'wal yadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna', maka mereka langsung menyobek muruth (kain lebar yang digunakan untuk menyelimuti seluruh tubuh, jubah) mereka dan menggunakan sebagiannya untuk kerudung (HR. Bukhari no. 4480)

Para ulama juga memberikan beberapa kriteria bagi busana muslimah. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pakaian harus menutup aurat, longgar dan tidak membentuk lekuk tubuh.
- b. Pakaian tidak terbuat dari kain tipis yang transparan.
- c. Tidak ketat dan memperlihatkan bentuk badan.
- d. Pakaian dikenakan tidak untuk tujuan popularitas (pakaian syuhroh).

Henderi (2016) mengutip dari perkataan Imam Ibnu Katsir dari buku "*Nailul Authar*" ditulis oleh Imam al-Syaukani, yang dimaksud dengan busana mencolok mata (dibanggakan) adalah dalam bentuk penampilan pakaian yang aneh-aneh dalam keramaian, karena memiliki warna yang mencolok dan berbeda dari yang lain, sehingga dapat memicu perhatian orang untuk memperhatikannya yang dapat menimbulkan rasa congkak, kebanggaan serta ketakjuban terhadap dirinya secara berlebih-lebihan.

Dalam ayat 31 surah *al-Nur* juga memperbolehkan seorang perempuan menampakkan perhiasannya di hadapan para kerabat mahram dan orang-orang yang posisinya disamakan dengan kerabat mahram, yaitu: Suami, Ayah, Kakek, Mertua laki-laki (baik dari jalur ayah maupun jalur ibu Anak tiri (anakny suami baik laki-laki maupun perempuan), Saudara laki-laki sekandung (seayah atau seibu), Keponakan laki-laki (anakny saudara sekandung seayah atau seibu). Paman (baik dari jalur ayah maupun jalur ibu), sesama perempuan, sesama lansia, budak, orang impoten dan anak kecil yang belum baligh.

Menurut hemat penulis, dengan merujuk kepada beberapa kajian penafsiran dalil-dalil tentang aurat dan batasannya yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama sepakat bahwa batasan aurat perempuan ialah seluruh tubuh kecuali wajah dan tangan sampai pergelangannya.

C.3. Pemahaman Perempuan Bugis yang Sudah Berhaji tentang Aurat dalam Islam

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan, pada dasarnya perempuan yang sudah berhaji di kalangan masyarakat Bugis desa Puurema Subur mengetahui bahwa dalam Islam hukum menutup aurat bagi seorang perempuan adalah wajib (jika dikerjakan memperoleh pahala dan jika ditinggalkan akan mendapatkan dosa). Artinya, tidak diperbolehkan membuka aurat di hadapan laki-laki asing yang tidak halal untuk melihatnya.

Sebagian besar perempuan yang sudah berhaji memahami, penggunaan atribut haji seperti *taliling* dan *cipo'-cipo'* melanggar syari'at karena dapat memperlihatkan aurat. Akan tetapi, hanya karena ketentuan status sosial yang sudah berlaku dalam tradisi masyarakat setempat yang membuat mereka tetap melaksanakan tradisi tersebut, meskipun mereka tahu bahwa aurat mereka terbuka. Mereka beranggapan bahwa menutup aurat hanya berlaku di hadapan laki-laki asing yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka. Maka ketika kerabat seperti ipar (suami saudara sekandung) atau sepupu laki-laki berkunjung ke rumah, mereka membiarkan rambut dan leher tetap terbuka, meskipun informan telah mengetahui ganjaran bagi seorang perempuan yang memperlihatkan aurat adalah dosa.

Akan tetapi, haji memiliki makna yang sangat esensial bagi mereka, dimana ibadah haji dipahami sebagai sebuah simbol transformasi kedirian seseorang. Sehingga, dengan melaksanakan ibadah haji berarti telah mencapai posisi tertinggi yang mampu dicapai oleh seseorang. Informan memahami perkara menutup aurat adalah urusan Allah Swt, mereka pasrah dengan penilaian dan keputusan Allah terhadap dirinya, sedangkan ia hanya menjalankan tradisinya untuk tetap menggunakan busana dan atribut haji setelah resmi bergelar haji.

Seluruh informan beranggapan, sebenarnya penggunaan busana dan atribut haji seperti *cipo'-cipo'* dan sejenisnya setelah menunaikan ibadah haji, tidak ada ketentuannya dalam Islam. Namun, hanya mengikut pada tradisi orang-orang dulu (dalam istilah Bugis "tau riolo"). Di sisi lain, peneliti menemukan sebagian kecil dari perempuan yang sudah berhaji tidak mengetahui dan memahami perihal aurat dan batasannya. Sehingga, mereka tidak memahami bahwa penggunaan atribut haji, yaitu *cipo'-cipo'* dan *taliling* melanggar syari'at, karena dapat menampakkan aurat, yaitu

rambut dan leher. Oleh karena itu, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terjadi ketidaksinkronan antara pemahaman dan praktik informan terkait batasan aurat perempuan sebagaimana ketentuan syari'at.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Busana dan atribut bagi perempuan yang sudah berhaji terbagi menjadi dua macam, yaitu: (1) Busana lengkap, di antaranya ada kabe'/pakambang, terispa'/misba', dan taliling. Di gunakan ketika menghadiri acara-acara resmi, seperti pernikahan dan acara adat lainnya. (2) Busana sederhana, yaitu cipo'-cipo' haji. Di pakai dalam beraktifitas sehari-hari, baik di dalam maupun luar rumah.
2. Para ulama sepakat bahwa hukum menutup aurat adalah wajib, namun berbeda dalam hal menentukan batasannya. Juhur ulama berpendapat bahwa aurat perempuan di hadapan orang asing yang tidak halal melihatnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan sampai pergelangan.
3. Perempuan yang sudah berhaji di desa Puurema Subur dalam memahami perkara aurat dapat diklasifikasi menjadi dua jenis. Pertama, sebagian besar informan memahami tentang batasan-batasan aurat, yaitu wajah dan tangan sampai pergelangan, akan tetapi perhatian mereka terhadap status sosial jauh lebih penting dibandingkan perolehan predikat haji mabrur. Kedua, sebagian kecil dari mereka tidak mengetahui dan memahami perihal aurat dan batasan-batasannya dalam Islam.

Untuk itu saran penulis kepada para tokoh agama baik yang berada dalam lingkup desa Puurema Subur maupun diluar desa tersebut yang mengetahui mengenai aurat dan batasannya yang sesuai dengan syari'at Islam memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat. Kemudian bagi kementerian agama setempat khususnya aparat yang bertugas memberikan bimbingan kepada jama'ah haji agar melakukan pembinaan bukan hanya sebelum berangkat, namun juga setelah kembali dari tanah suci, terutama mengenai konsep busana yang seharusnya dipakai oleh seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji, khususnya busana untuk perempuan. Sehingga, meskipun mereka menjalankan tradisi busana khas sukunya, tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam syari'at. Akhirnya, Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat sehingga tulisan ini dapat terselesaikan.

Referensi

- Agustang, A. (2018). *Simbolik Haji: Studi Deskriptif Analitik pada Orang Bugis*. Al-Qalam.
- Ahmadi, D., & Yohana, N. (2007). *Konstruksi Jilbab sebagai Simbol Keislaman*. Mediator: Jurnal Komunikasi.
- Aprison, W. (2017). Pandangan M. Quraish Shihab tentang Posisi Alquran dalam Pengembangan Ilmu. *Madania : Jurnal Kajian Keislaman*.
- Ardiansyah, A. (2014). *Konsep Aurat Menurut Ulama Klasik Dan Kontemporer; suatu perbandingan Pengertian dan Batasannya di dalam dan luar Shalat*. *Journal Analytica Islamica*
- Firda, Jamaluddin Hos, dan A. U. (2019). *Makna Sosial Haji Pada Sukubugis (Studi Di*

- Kelurahan Kastarib Kecamatan Poleang Kabupaten Bombana*). Neo Societal.
- Khasanah, A., Akhlak, A., & Safitri, I. I. (2017). *Hajiku Budayaku: Sebuah Semiotika Budaya Di Samarinda*. Journal of Culture, Arts, Literature, Linguistics (CaLLs).
- Liliweri, Alo. (1994). *Komunikasi Verbal dan Nonverbal*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nasruddin, N. (2020). *Haji Dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru: Suatu Pergeseran Makna*. Kamaya: Jurnal Ilmu Agama.
- Nurjannah, N., Hafsah, W. O. S., & Ashmarita, A. (2019). *Haji Dan Pesta (Studi Pengaruh Tren Busana Muslim Terhadap Identitas Haji Di Desa Mataiwoi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan)*. *Etnoreflika: Jurnal Sosial Dan Budaya*.
- Sobur, Alex. (2003). *Semiotika Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Subair, S. (2019). *Simbolisme Haji Orang Bugis Menguak Makna Ibadah Haji Bagi Orang Bugis Di Bone Sulawesi Selatan*. Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan.
- Winarno, K. (2015). *Memahami Etnografi Ala Spradley*. Smart.